TUGAS AKHIR

(Kelas Profesional Asisten Advokat Batch II)

PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU AKSI DEMONSTASI DIKANTOR AREMA FC KOTA MALANG

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh

gelar kesarjanaan dalam bidang hukum

Oleh :

MUHAMMAD ZULFIKAR

202010110311433

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

SKRIPSI

Disusun oleh:

MUHAMMAD ZULFIKAR
202010110311433

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 06 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua	: Sofyan Arief, SH., M.Kn	
Sekretaris	: Fariz Aldiano Phoa, SH.	
Penguji I	: Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum	
Penguji II	: Fitria Esfandiari, SH., M.H.	

PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU AKSI DEMONSTASI DI KANTOR AREMA FC KOTA MALANG

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ZULFIKAR

202010110311433

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 06 Januari 2024

Pembimbing Utama,

Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping,

Fariz Aldiano Phoa, SH.

Dekan,

Prof. Dr. Lutfi, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD ZULFIKAR

NIM : 202010110311433

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU AKSI DEMONSTASI DI KANTOR AREMA FC KOTA MALANG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ang, 10 Januari 2024

METERAI TEMPEL 10000 7GE03ALX020199072

Muhammad Zulfikar

KATA PENGANTAR

Assalamuialaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulilllah penulis sampaikan kepada rahmat dan keindahan yang Allah SWT limpahkan karena hingga kepada penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan tak lupa juga penulis ucapkan shalawat kepada nabi besar Muhammad SAW karena berkat kekayaan ilmu dan semangat beliau kita dapat menikmati semua kemajuan di abad ini. hingga penulis berkesempatan merasakan teknologi dalam pengerjaan tugas akhir dan mengerjakan salah satu syarat agar dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Adapun judul tugas akhir ini adalah "**PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU AKSI DEMONSTASI DIKANTOR AREMA FC KOTA MALANG** " adapun tugas akhir ini demikian dengan alasan adanya kejadian anarkis dan pengerusakan di kantor Arema FC karena adanya aksi demo yang dilakukan supporter Arema FC . Maka dari itu penulis mendalami skripsi ini untuk mengetahui bagaimana cara untuk mengatasi aksi demo yang dilakukan oleh kepolisian dan bagaimana langkah yang harus di ambil manajemen yang dirugikan.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis menyadari bahwa semuanya tidak terlepas dari bantuan bimbingan dan dorongan dari pihak pihak terdekat. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzan M.Pd selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang
2. Bapak Dr. Tongat S.H M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
3. Bapak Sofyan Arief S.H M.Kn selaku dosen pembimbing yang memberikan arahan, waktu luangnya serta banyak ilmunya kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini.
4. Bapak Fariz Aldiano Phoa S.H yang selaku dosen pembimbing lapang. Yang selalu sabar kepada anak mahasiswanya, sekaligus menjadi orangtua dimalang yang memberikan kepada saya ilmu yang sangat melimpah, semoga beliau selalu diberi kesehatan yang melimpah agar saya bisa bertemu beliau dikemudian hari.
5. Terkhusus kepada orang tua penulis Bapak H.Muhammad S.H, yang menjadikan motivasi oleh penulis karena merupakan orang hukum pertama yang penulis tau membuat penulis tertarik pada ilmu ilmu hukum serta kepada Ibu saya tercinta Hj. Nurhayati yang terus memberikan semangat dan doa doa nya tanpa henti yang membuat penulis semangat untuk meraih mimpi mimpi dan masa depannya.
6. Kepada kakak kakak penulis Mega Muslita dan Anggo Setiaji merupakan kakak tertua yang memotivasi penulis supaya menjadi orang yang bertanggung jawab. Reza syatilla dan Isti Qamara yang selalu memberi semangat kepada penulis dan mengajarkan kerasnya kehidupan dimasa setelah lepas dari bangku perkuliahan. Hafiezd S.H dan Dhivy Asoka Noer yang selalu memotivasi penulis agar menjadi orang yang lebih baik sekaligus sebagai mentor Hukum yang banyak ilmu yang penulis dapatkan.
7. Selanjutnya para keponakan keponakan tersayang,Arjuna Azzam Setiaji, Kirana Azzizah Setiaji, Abdulla Azzubbair Setiaji, Muhammad Isbob Syatilla dan Gagah

Rafian Noer yang menjadi motivasi agar penulis menjadi orang yang berguna bagi para keponakan keponakan.

8. Kepada Rismah Putri Baqiatus Sholihah yang selalu menekan kepada penulis agar penulis segera menyelesaikan tugas tugasnya agar tidak ada yang tertunda dan penulis sangat berterima kasih karena sudah menemani proses penulisan ini dari awal hingga selesai
9. Kepada Joko yang merupakan teman penghibur disaat penulis sedang mengerjakan tulisan ini
10. Kepada Bapak Charles yang sangat banyak membantu selama masa perkuliahan, dan Bapak Arief Budhi Nugroho S.H yang banyak membantu dan juga mengajarkan ilmu hukum kepada penulis, tak lupa juga saya memberikan terima kasih kepada kakak saya yang menjaga selama saya di malang Enggo Catur, dan kakak Nizar zulmi yang juga memberi semangat selama saya berkuliah dimalang.
11. Kepada sahabat penulis Sie Antony Soewardana yang tak luput dari bayangan penulis terhadap jasa jasanya yang membekas pada diri penulis, kepada Jonatan Valentino yang menjadi kawan diskusi dalam segala hal termasuk objek dari penulisan ini, kepada Ardhana Faris Aswan yang menjadi teman baik dalam penulisan ini, kepada Aldi Abdillah Paath yang membantu berdiskusi dalam penulisan ini .
12. Kepada SCAKO terutama kepada Chef Inno yang mengajarkan saya ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat berguna ketika saya dimalang hingga selamanya.
13. Kepada Ghaffar Ussainar, Kartika Nur Sabrina, Adinda Salwa, Dinastisya, Raisa dan Savilla yang sesama berjuang di jawa timur.
14. Kepada teman Bali-Bali Shafina Nahda dan Emilia Anggraini merupakan teman semasa perkuliahan.
15. Kepada sesama pejuang COE Alief Handi Agus Mahardika, Syahira Abida, Rizky Nur, Mokhammad Firdaus, dan Rino Dholo Renzo,
16. Yang tak luput dari ingatan RESITATION dan Coach Rusdi yang sabar membimbing saya selama masa perkuliahan.
17. Kepada TIM dari AM LAW OFFICE, Marcel Angker S.H, Fransiskus Utukaman S.H, Rifai S.H, Clio S.H dan Adellia S.H yang memberikan ilmu selama magang di kantor.
18. Kepada tahu telor suhat, kacong, Nasi Goreng Gilar Gilar, mie ayam tunggal jaya dan masakan lokal lainnya yang membuat penulis betah saat berada di Kota Malang.

DAFTAR ISI

Motto & Persembahan i

Abstraksi i

Abstract ii

Kata Pengantar iii

BAB I 1

Pendahuluan 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

E. Kegunaan Penelitian 12

F. Metode Penelitian 12

G. Sistematika Penelitian 14

BAB II 16

Tinjauan Pustaka 16

A. Pembahasan tentang KUHAP 17

B. Proses pemeriksaan sidang 18

C. Membahas aksi demo 20

D. Mengupas makna didalam pasal 170 KUHP 22

E. Peran negara ketika terjadi aksi demo yang berakhir ricuh 25

BAB III 29

Hasil Penelitian dan Pembahasan 29

A. Kasus Posisi 29

B. Pemeriksaan para saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum dan penasehat hukum 33

C. Peran peneliti dalam penyelesaian perkara pengerusakan kantor Arema FC 82

D. Mekanisme proses persidangan pada perkara pengerusakan kantor Arema FC 83

Penutup IV 86

A. Kesimpulan 86

B. Saran 86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Indeks

Lampiran 2. Surat Tugas Penulisan Akhir

Lampiran 3. Target Magang CoE

Lampiran 4. Surat Kuasa

Lampiran 5. Pledoi

Lampiran 6. Putusan

DAFTAR PUSTAKA

Abdhy Walid Siagian, Sucy Delyarahmi, *'Perlindungan Terhadap Supporter Sepak Bola Ditinjau Dari Perspektif Hakasasimanusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan'*, *Swaraya Justicia*, 7 (2023), 89–102

Dali Mutiara, *Ilmu Hukum* (Jakarta: Pustaka Energi, 1951)

Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Kencana, 2009)

J.m. Van Bammelen, *Pidana 3. Bagian Khusus Delik Delik Khusus*, ed. by Hanan (Jakarta: Binacipta, 1986)

Komang Mahendra, 'Upaya Kepolisian Daerah Lampung Dalam Penanggulangan Aksi Masa Melakukan Pengrusakan Kantor Pemkab Lampung Selatan Dan Perobohan Patung Zainal Abidin Pagar Alam' (Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016)

Kurniawati, Valentina Ndaru Fetiana, 'Studi Kinerja Kepolisian Tentang Kasus Salah Tangkap', *Jurnal JURISTIC*, 1.03 (2021), 153 <https://doi.org/10.35973/jrs.v2i02.2340>

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: SInar Grafika, 2011)

Nurul Fitriana, 'Catat! Ini SOP Hingga Hal Yang Dilarang Dilakukan Polisi Saat Tangani Demonstran', *Kompas Tv*, 2021 <https://www.kompas.tv/nasional/221392/catat-ini-sop-hingga-hal-yang-dilarang-dilakukan-polisi-saat-tangani-demonstran>

'Pledoi Arek Malang Yang Disampaikan Waktu Persidangan'

Putra, Aditya Pradana, 'Mahfud MD Ungkap Alasan Polisi Gunakan Gas Air Mata', *CNN Indonesia*, 2022

Ryan Fadly Ramadhan, 'Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Secara Bersama Mengatasnamakan Mahasiswa Di Pekanbaru Dalam Perkara Nomor 1234.PID.B/2020/PN PBR' (Universitas Ilam Riau, 2022)

S.R. Sianturi dan E.Y. Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni)

Sari, Indah, 'Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11.1 (2020), 53–70

Sengkey, Christania G, 'Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh', *Lex Crimen*, VIII.7 (2019), 33

Suci Rahayu, Aloysius Gonsaga AE, 'Aksi Damai Kedua Aremania Disambut Tangan Terbuka Wali Kota Malang', *Kompas.Com*, 2022

Syahrul Jiwandono, Ilham, 'Dinamika Sosial Sikap Narcisstic Aksi Demonstrasi Mahasiswa Dalam Prospek Demokrasi Indonesia', *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 8.1 (2020), 34–40

'Tata Cara Demonstrasi', *Media Justitia*, 2022

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ZULFIKAR

Nim : 202010110311433

LOLOS PLAGIASI

Dengan Judul Skripsi : Proses Penegakan hukum terhadap pelaku Aksi Demonstrasi Di kantor Arema FC kota Malang

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

10/1/24

Malang, 02 Januari 2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG FAKULTAS HUKUM

Cholidah, SH., MH